

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1. Sejarah Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.1.1 Latar Belakang Perusahaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Februari 1967 telah membentuk Badan Pembimbing Pariwisata Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bapparda Djaya) sebagai realisasi dari Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 103/4TAP/2/66. Bapparda Djaya inilah yang menjadi cikal bakal Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. Walaupun secara administratif kehadiran Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta tertulis tanggal 20 September 1970, namun tanggal 7 Februari 1967 telah ditetapkan sebagai hari jadi Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.

Perkembangan kepariwisataan di dunia sebagai sektor non migas yang menjadi andalan devisa negara, mendorong Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia berlomba-lomba mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2002 membentuk Unit Organisasi yang khusus menangani pariwisata di DKI Jakarta.

Pada tahun 2008 terjadi perubahan/reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, beberapa struktur organisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman di gabung menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Walaupun di tingkat Provinsi DKI Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah digabung, namun ditingkat Kota Suku Dinas Pariwisata dan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur masih terpisah hal ini tertuang pada pasal 47 dan 54 Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Maka pada tahun 2015 Suku Dinas Pariwisata dan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur digabung menjadi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur.

2.1.2 Visi dan Misi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Visi dan Misi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur :

Visi Disparbud Jakarta sebagai berikut: “Jakarta sebagai Tujuan Wisata dan Budaya dengan Standar Internasional”. Visi ini dilandasi oleh keinginan kuat pemerintah Jakarta, terutama Disparbud Jakarta, untuk menyejajarkan Jakarta

dengan kota-kota besar di dunia sebagai destinasi wisata dan budaya yang termasyhur.

Sedangkan Misi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ialah sebagai berikut :

- Membangun sumber-sumber serta produk-produk pariwisata dan kebudayaan.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat, komunitas, serta organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- Membangun infrastruktur pariwisata dan kebudayaan.

2.2. Struktur Organisasi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberi tugas membina dan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur secara teknis dan administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan secara taktis operasional kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tabel 1.2 Struktur Organisasi



1. Kepala Suku Dinas;
2. Subbagian Tata usaha,
3. Seksi Industri Pariwisata;
4. Seksi Kebudayaan;
5. Seksi Atraksi dan Promosi.
6. Sub Kelompok Jabatan Fungsional.


2.2.1. Tugas Kepala Suku Dinas :

- ✓ Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- ✓ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- ✓ Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/ atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
- ✓ Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

2.2.2. Tugas Subbagian Tata usaha :

- ✓ Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;

- ✓ Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
- ✓ Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kota;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Dinas Kota;
- ✓ Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
- ✓ Melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota;
- ✓ Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
- ✓ Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan
- ✓ Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.



2.2.3. Tugas Seksi Industri Pariwisata :

- ✓ Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Menghimpun, menyusun dan menyajikan data industri pariwisata Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan pembinaan meliputi ketaatan terhadap peraturan, produk, pengelolaan dan pelayanan industri pariwisata pada lingkup Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis pengelolaanusaha, standarisasi usaha, sertifikasi tenaga kerja industri pariwisata padalingkup Kota Administrasi;
- ✓ Memberikan dukungan teknis pengelolaan industri pariwisata pada lingkup Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha dan tenaga kerja bidang industri pariwisata;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dengan perorangan, komunitas dan lembaga dalam rangka monitoring penyelenggaraan usaha dan tenaga kerja di industri pariwisata pada lingkup Kota Administrasi; dan
- ✓ Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Industri Pariwisata.

2.2.4. Tugas Seksi Kebudayaan :

- ✓ Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Menghimpun, menyusun dan menyajikan data sumber daya kebudayaan Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan publikasi kebudayaan Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan peningkatan wawasan dan pengetahuan di bidang seni budaya;
- ✓ Melaksanakan apresiasi di bidang seni budaya;
- ✓ Memberikan dukungan teknis pengelolaan kebudayaan di lingkup Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan kebudayaan;
- ✓ Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan kebudayaan;
- ✓ Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan perorangan, komunitas dan lembaga dalam rangka pemberdayaan kebudayaan; dan
- ✓ Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kebudayaan.

2.2.5. Tugas Seksi Atraksi dan Promosi :

- ✓ Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Menghimpun, menyusun dan menyajikan data atraksi kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan seleksi dalam rangka penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan atraksi yang meliputi sarana, prasarana pertunjukan, kegiatan pertunjukan, keamanan, kenyamanan, jumlah dan kepuasan penonton;
- ✓ Memberikan dukungan teknis di bidang atraksi kepariwisataan dan kebudayaan;
- ✓ Melaksanakan pemilihan Abang dan None tingkat Kota Administrasi;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pemberdayaan Abang dan None tingkat Kota Administrasi; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Atraksi dan Promosi.

2.3. Dasar Hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Menimbang :

- a. Bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya penjabaran kriteria destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); DRAFT 24 agt 2016
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) .
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20)
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545).

2.4. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 228 Tahun 2014 bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Peraturan Gubernur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan.
4. Pembangunan, pengembangan dan pembinaan industri pariwisata dan budaya.
5. Pengkajian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan.
6. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
7. Pengkajian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan.

8. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan lingkungan cagar budaya dan benda cagar budaya.
9. Pengembangan hubungan pariwisata dan perkampungan dalam dan luar negeri.
10. Penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan.
11. Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dan perkampungan budaya lokal.
12. Promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan.
13. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
14. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
15. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
16. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
17. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
18. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
19. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

20. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
21. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2.5. Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan.
- b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata.
- c) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- d) Menetapkan daya tarik wisata.
- e) Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata.
- f) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- g) Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan.
- h) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata
- i) Penyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.